

**KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI WARGA
NEGARA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

Fahri Aidi Andriana¹, Wasis Susetio², Anatomi Muliawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Email Korespondensi: fahriaidiandriana24@student.esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Digital innovation has expanded personal data management within electronic government administration, making personal data protection a fundamental element of privacy rights, while the government is empowered to monitor data for public service, national security, and law enforcement. Using normative juridical research methods with regulatory and contextual approaches, this study examines Indonesia's personal data protection provisions to guarantee privacy rights while identifying the scope of state monitoring authority from a rule of law perspective. The study reveals that personal data protection has a legal basis in "Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection" as constitutional protection, yet its success still faces obstacles as evident in the data leak case at the Temporary National Data Center (PDNS). Furthermore, because state monitoring authority must be guided by the principles of the rule of law, legality, human rights protection, proportionality, and accountability, it is necessary to strengthen the implementation of "Law No. 27 of 2022", improve electronic security governance, and implement effective control mechanisms to achieve harmony between state interests and privacy rights.

Keywords: Human Rights, State Authority, Rule of Law, Personal Data Protection.

ABSTRAK

Inovasi digital telah memperbesar pengelolaan data pribadi dalam administrasi pemerintahan elektronik sehingga perlindungan data pribadi menjadi unsur mendasar dari hak privasi, di mana pemerintah juga diberikan legitimasi untuk mengawasi data guna pelayanan publik, keamanan nasional, dan penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan regulasi dan kontekstual, studi ini meneliti ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia guna menjamin hak privasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan pengawasan negara menurut perspektif negara hukum. Hasil kajian mengungkapkan perlindungan data pribadi telah mendapat landasan hukum dalam "UU No. 27 Tahun 2022 perihal Pelindungan Data Pribadi" sebagai wujud perlindungan konstitusional, meskipun keberhasilannya masih dihadapkan pada hambatan seperti kasus kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Lebih lanjut, karena kewenangan pengawasan pemerintah harus berpedoman pada prinsip negara hukum, legalitas, perlindungan HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas, maka dibutuhkan penguatan pelaksanaan "UU No. 27 Tahun 2022", pembenahan tata kelola keamanan elektronik, serta mekanisme pengendalian yang efektif demi mewujudkan keselarasan antara kepentingan negara dan perlindungan hak privasi masyarakat.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kewenangan Negara, Negara Hukum, Pelindungan Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Inovasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi sudah menunjang digitalisasi pada beragam sektor, termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi tersebut meningkatkan aktivitas pengumpulan, penggunaan, dan transmisi data pribadi masyarakat melalui berbagai sistem elektronik. Digitalisasi memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, namun juga meningkatkan risiko penghematan maupun kebocoran informasi pribadi, kecuali jika informasi tersebut dilindungi oleh sistem hukum yang memadai. Karena itu, perlindungan data Perlindungan

informasi pada masa sekarang bukan hanya diposisikan sebagai permasalahan keamanan teknologi informasi, melainkan telah berkembang menjadi aspek esensial dalam menjamin hak privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dihargai, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah. Sebagaimana dikemukakan (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024), pesatnya inovasi digital menghendaki keberadaan tatanan hukum yang dapat menghadirkan perlindungan data pribadi secara utuh.

Perlindungan terhadap privasi termasuk unsur HAM yang memperoleh pengakuan berdasarkan undang-undang. Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Dalam kerangka negara hukum, semua tindakan pemerintah harus berpijak pada aturan hukum yang pasti disertai penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat. (Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H. et al., n.d.) menyatakan landasan fundamental untuk memastikan penghormatan dan pelestarian hak asasi manusia adalah konstitusi. Sejalan dengan pernyataan ini, Wijaya menguraikan bagaimana hak atas privasi mencakup perlindungan data pribadi, dan bagaimana semua operasi yang melibatkan pemasukan data pribadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia, kejelasan hukum, dan hak-hak subjek data (Putra Wijaya, 2024). Guna merealisasikan kewajiban konstitusional itu, pemerintah memberlakukan UU No. 27 Tahun 2022 perihal Pelindungan Data Pribadi sebagai pijakan hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia. Aturan tersebut semakin dipertegas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik. Di dalamnya juga terdapat kewajiban untuk menjamin keamanan sistem serta informasi digital (Republik Indonesia, 2019). Berlakunya kedua regulasi tersebut mencerminkan strategi negara dalam menghadirkan kepastian hukum terkait penyimpanan data pribadi disertai penguatan terhadap penghormatan hak privasi masyarakat di tengah perkembangan digital (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan data pribadi dalam praktik. Hal tersebut tercermin dari serangan siber Selama tahun 2024, operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah memengaruhi sejumlah pelayanan masyarakat dan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam tata kelola sistem keamanan elektronik pemerintah. Fenomena ini mengindikasikan proteksi data pribadi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kerangka regulasi formal, melainkan juga oleh kapabilitas dan efektivitas institusi negara dalam melaksanakan supervisi terhadap data individu. Atas dasar tersebut, pembahasan secara mendalam mengenai ruang lingkup yurisdiksi negara menjadi kebutuhan utama agar mekanisme pengawasan tetap sejalan dengan asas supremasi hukum dan tetap mengedepankan hak asasi manusia.

Berbagai riset terkait proteksi data telah dilaksanakan, namun titik beratnya kerap mengarah pada penjagaan hak privasi serta implementasi UU No. 27 Tahun 2022, serta penyelesaian penyelesaian akibat pelanggaran data pribadi penelitian tersebut masih belum membahas secara mendalam mengenai batas kewenangan negara dalam pengawasan data pribadi menurut perspektif negara hukum dengan menjadikan prinsip legalitas, hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai ukuran pembatas kewenangan negara. Selain itu, kajian mengenai implementasi sistem perlindungan data Nasional (PDNS) dalam konteks pengawasan data pribadi masih relatif terbatas. Berangkat dari kondisi tersebut, studi ini mengusulkan pendekatan inovatif dengan menganalisis batasan kewenangan pemerintah melalui kerangka hukum normatif yang mengintegrasikan ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang berkorelasi terhadap perlindungan data pribadi.

Permasalahan penelitian selanjutnya dikaji meliputi: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam melindungi hak privasi masyarakat, khususnya terhadap kasus kebocoran data pada sistem elektronik pemerintah, dan (2) Bagaimana batas kewenangan negara dalam melakukan pengawasan data pribadi warga negara dalam perspektif negara hukum.

METODE

Studi ini menerapkan metode studi hukum normatif dengan pendekatan legislasi (statute). Materi hukum yang dipakai ialah tersusun atas sumber primer, sekunder, beserta tersier, yang diperoleh melalui

studi kepustakaan. Tahap berikutnya, bahan hukum tersebut ditelaah menggunakan analisis kualitatif melalui metode deskriptif analitis agar diperoleh pemahaman utuh mengenai wewenang negara terhadap pengawasan data pribadi warga negara ditinjau dari sudut pandang negara hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Melindungi Hak Privasi Masyarakat, Khususnya terhadap Kasus Kebocoran Data pada Sistem Elektronik Pemerintah

Transformasi digital di sektor pemerintahan meningkatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi masyarakat melalui sistem elektronik. Kendati teknologi digital sanggup mempercepat pelayanan publik, situasi tersebut tetap membuka peluang meningkatnya penyalahgunaan beserta hilangnya kerahasiaan data apabila tidak disertai ketentuan hukum yang memadai. Atas dasar tersebut, perlindungan data pribadi merupakan elemen pokok bagi pemeliharaan hak privasi sebagai hak fundamental setiap orang yang wajib diberikan jaminan oleh pemerintah. (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024) menegaskan perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru sehingga diperlukan kerangka hukum komprehensif dalam melindungi hak subjek data.

Hak privasi ialah sebuah hak fundamental setiap orang yang juga termasuk elemen dari kaidah negara hukum. Di dalam negara hukum, hak privasi mencakup pengamanan kehidupan pribadi serta data pribadi yang berfungsi sebagai informasi identitas. (Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H. et al., n.d.) menyatakan konstitusi menjadi landasan negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sehingga penyelenggaraan kekuasaan harus berdasarkan hukum dan tidak mengabaikan hak dasar warga. Hal ini selaras dengan Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan ulang pengamanan privasi serta implementasi HAM sebagai kewajiban dasar negara (Republik Indonesia, 1945) Maka, perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusional negara di era teknologi informasi dan sistem elektronik. (Putra Wijaya, 2024) Lebih lanjut dinyatakan perlindungan data pribadi ialah unsur esensial dari hak asasi privasi. Oleh sebab itu, seluruh proses pengolahannya wajib mengacu pada prinsip dasar hak asasi manusia, kepastian hukum, serta penjagaan hak subjek data.

Untuk melaksanakan amanah konstitusional tersebut, pemerintah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi (Republik Indonesia, 2022) Faktor yang melandasi pembentukan regulasi ini adalah percepatan perkembangan teknologi digital, disertai bertambahnya pemrosesan data pribadi serta meningkatnya ancaman penyalahgunaan maupun kebocoran data. (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024) menjelaskan kehadiran UU PDP Hal ini merupakan ikhtiar utama negara untuk membentuk sistem perlindungan data secara menyeluruh sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola data pribadi di era digital. Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan beserta Pasal 1 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 menegaskan perlindungan data pribadi merupakan perwujudan hak asasi manusia, yang dilaksanakan melalui penjagaan keamanan data dalam setiap proses pemrosesan. Peraturan ini berlaku tidak hanya bagi penyedia sistem elektronik di sektor swasta, melainkan juga bagi lembaga publik dalam menjalankan fungsi administratifnya. Dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), badan publik wajib menerapkan prinsip pemrosesan data yang sah, transparan, akurat, bertanggung jawab, Lebih lanjut, peraturan tersebut disusun agar keamanan data terlindungi dari penerobosan ilegal maupun pemanfaatan yang menyimpang. Atas dasar itu, UU No. 27 Tahun 2022 selain memberikan kepastian hukum kepada subjek data, juga dijadikan rujukan oleh badan publik untuk mewujudkan pengelolaan digital yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus menjamin perlindungan hak privasi masyarakat

UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu ketentuan perundang-undangan yang mengoordinasikan secara utuh berbagai unsur berkaitan dengan keamanan data pribadi pada kawasan hukum Indonesia. Pemberlakuannya tidak semata menghadirkan kepastian yuridis atas pengolahan data pribadi, tetapi turut memastikan seluruh aktivitas pemrosesan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak privasi. Undang-undang ini dinilai menjadi unsur fundamental dari HAM. Peraturan tersebut mengatur secara lengkap hak subjek data, kewajiban pengelola maupun pemroses data,

kaidah pemrosesan data, tata cara penegakan ketentuan, serta penyelesaian konflik yang muncul akibat pelanggaran perlindungan data pribadi. Melalui pengaturan yang memiliki jangkauan lebih menyeluruh daripada aturan sebelumnya, UU No. 27 Tahun 2022 ditetapkan sebagai pijakan hukum pokok bagi penyelenggaraan tata kelola perlindungan data yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi digital secara maksimal, penjaminan kepastian hukum, dan proteksi hak-hak individu. (Wiraguna & Barthos, 2025)

Norma yang dijabarkan pada UU No. 27 Tahun 2022 memastikan setiap subjek data mempunyai kewenangan menentukan penggunaan data pribadi miliknya. Hak tersebut mencakup memperoleh informasi Pengendali Data, tujuan pemrosesan, akses, perbaikan, penghapusan, penarikan persetujuan, hingga ganti rugi jika hak dilanggar. Di sisi lain, Pengendali dan Prosesor Data Pribadi wajib memproses data secara sah, akurat, rahasia, aman, dan memberitahu Subjek jika terjadi kebocoran data. Keseimbangan hak Subjek dengan kewajiban Pengendali dan Prosesor menjadi kunci perlindungan data yang efektif (Jonathan Matthew, 2024)

Komitmen tersebut turut menjadi kewajiban lembaga pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memastikan keamanan kerahasiaan, konsistensi, serta aksesibilitas data pribadi masyarakat tetap terpelihara. Atas dasar tersebut, keamanan data pribadi bukan sekadar ditentukan oleh aturan hukum, namun juga dipengaruhi penerapan tata kelola dan kepatuhan lembaga publik guna mencegah penyimpangan serta terbukanya data kepada pihak yang tidak berwenang (Wiraguna & Barthos, 2025)

Kendati UU No. 27 Tahun 2022 perihal Pelindungan Data Pribadi telah menetapkan fondasi hukum yang lengkap bagi perlindungan data pribadi, penerapannya hingga kini belum sepenuhnya mampu memastikan perlindungan hak privasi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh badan publik. Kondisi ini tergambar dalam peristiwa kebocoran data pada tahun 2024 yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sebagai sebuah prasarana digital yang menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PDNS memiliki fungsi sebagai sentra penyimpanan data bagi beragam kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Serangan ransomware terhadap PDNS tidak hanya mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam implementasi kewajiban badan publik dalam kapasitasnya sebagai pengendali data pribadi seperti yang ditetapkan oleh UU No. 27 Tahun 2022. Oleh karena itu, insiden yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyajikan suatu studi kasus yang relevan untuk mengevaluasi keefektifan mekanisme perlindungan data dalam operasionalisasi sistem elektronik administrasi publik (Rusyda, 2025)

Kasus PDNS merefleksikan keberadaan UU No. 27 Tahun 2022 tidak secara otomatis menggaransi proteksi data pribadi yang berdaya guna, bilamana implementasi kewajiban pengendali data belum mencapai tingkat optimal. Sesuai Pasal 35–Pasal 39 UU PDP, Pengendali wajib memproses data berdasar hukum yang sah, menerapkan langkah teknis dan organisatoris, serta menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan data dari akses atau penggunaan tidak sah. Efektivitas perlindungan data sangat bergantung pada kepatuhan Pengendali dan Prosesor dalam menjalankan kewajiban undang-undang. Hal ini diperkuat (Danrivanto Budhijanto, 2024) yang menyatakan keberhasilan SPBE ditentukan oleh tata kelola keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan regulasi, bukan hanya teknologi.

Terganggunya layanan publik dalam kasus PDNS menunjukkan implementasi kewajiban Pengendali Data masih lemah, terutama pada pengamanan sistem elektronik dan tata kelola perlindungan data pribadi (Slamet Mahfud Chushairi, 2025). Di samping kewajiban mengamankan data selama proses pengolahannya, berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 UU No. 27 Tahun 2022, subjek data dan otoritas yang berwenang harus diberitahu oleh pengontrol data pribadi dalam waktu 72 jam setelah terjadinya pelanggaran data., serta memikul tanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat insiden tersebut. (Slamet Mahfud Chushairi, 2025)

Keberhasilan menangani kebocoran data tidak hanya dipandang dari sudut pandang proses pemulihan sistem, namun juga dari kepatuhan pada kewajiban pemberitahuan dan pertanggungjawaban hukum. Akuntabilitas menjadi prinsip utama karena tanggung jawab Pengendali tidak berhenti pada pengamanan,

melainkan juga mencakup langkah hukum pasca-insiden (Jonathan Matthew, 2024). Dengan demikian, kasus PDNS menunjukkan efektivitas UU PDP ditentukan bukan hanya oleh norma hukumnya, tetapi juga oleh konsistensi badan publik dalam melaksanakan kewajiban pemberitahuan dan pertanggungjawaban Pihak Pengelola Data Personal

Berdasarkan analisis terhadap Persoalan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), dapat dimaknai UU No. 27 Tahun 2022 perihal Pelindungan Data Pribadi menghadirkan dasar yuridis yang komprehensif. Ketentuan tersebut meliputi kebijakan terkait hak hak subjek data, tanggung jawab pengendali serta pemroses data, beserta mekanisme penyampaian laporan apabila terjadi insiden keamanan data, serta implikasi hukum atas setiap pelanggaran yang berakibat pada kerugian bagi subjek data. Namun, kasus PDNS menegaskan keberhasilan pelindungan data pribadi bukan sekadar ditentukan oleh regulasi yang berlaku, namun turut dipengaruhi ketaatan badan publik dan penerapan pengelolaan keamanan sistem elektronik secara optimal, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penulis berpendapat upaya menjaga hak privasi masyarakat melalui penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah memerlukan penguatan pelaksanaan, peningkatan kepatuhan badan publik selaku Pengendali Data Pribadi, serta pengendalian yang berkesinambungan agar sasaran UU No. 27 Tahun 2022 dalam melindungi hak privasi masyarakat dapat diwujudkan secara efektif (Rinjani & Firmansyah, 2025)

Batas Kewenangan Negara dalam Pengawasan Data Pribadi Warga Negara dalam Perspektif Negara Hukum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan merupakan komponen utama yang menjadi sumber legitimasi bagi lembaga ataupun pejabat pemerintah untuk menjalankan perbuatan hukum. Kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan-undangan dan menjadi dasar pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari prinsip di negara yang tunduk pada prinsip hukum, setiap perbuatan pemerintah seyogianya bersumber dari kekuasaan yang sah agar tidak menyimpang dari asas legalitas. Menurut (Moh Gandara, 2020), kewenangan merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan demikian, seluruh kegiatan administrasi pemerintahan wajib dilandasi pada pijakan hukum yang tegas. Dalam struktur teoretis, efektivitas pemerintahan muncul dari penugasan, pendelegasian, dan wewenang. Atribusi menunjukkan pendelegasian kekuasaan secara eksplisit oleh Konstitusi atau hukum perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintah, sehingga bersifat orisinal, dengan pertanggungjawaban terletak pada penerima atribusi tersebut (Dina Susiani, 2024). Delegasi adalah pelimpahan kewenangan ke organ lain beserta tanggung jawabnya. Mandat hanya pelimpahan pelaksanaan dalam lingkungan pemerintahan yang sama, sehingga tanggung jawab hukumnya tetap pada pemberi mandat (Moh Gandara, 2020). Ketiganya menjadi dasar legalitas tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Dalam pengawasan data pribadi, kewenangan negara wajib mempunyai dasar hukum sah, sesuai prinsip legalitas, dan tidak melebihi batas UU. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan harus tetap menghormati hak privasi sebagai HAM guna mewujudkan keselarasan antara kepentingan nasional dengan perlindungan fundamental warga negara.

Berdasarkan prinsip administrasi negara, kewenangan pemerintah di Indonesia diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Kerangka hukum ini memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara hukum. Atribusi didefinisikan sebagai proses di mana entitas atau organ pemerintah secara langsung diberikan kewenangan oleh Konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh keputusan dan aktivitas administratif yang diemban oleh negara mutlak memerlukan pijakan hukum yang definitif. Menurut (Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H. et al., n.d.) , konstitusi kedudukannya sebagai tatanan hukum fundamental adalah untuk meregulasi serta membatasi implementasi otoritas negara. guna menjamin supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2021) menyatakan konstitusi merupakan fondasi penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus instrumen untuk mengendalikan penggunaan kewenangan agar sesuai dengan ketentuan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi individu.

Dalam negara hukum, Antara hukum dan kekuasaan terdapat korelasi yang erat berfungsi sebagai dasar sekaligus membatasi penggunaan kewenangan negara, sedangkan kekuasaan diperlukan untuk menjamin terlaksananya hukum secara efektif. Jimly Asshiddiqie menyatakan negara hukum menjadikan konstitusi sebagai pijakan pelaksanaan kekuasaan sekaligus perangkat pembatas sehingga pelaksanaan kewenangan tetap selaras dengan asas kedaulatan hukum dan jaminan hak hak dasar manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum, menerapkan Distribusi kekuasaan negara dan jaminan atas hak-hak fundamental masyarakat. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2020). Dalam konteks pengawasan data pribadi, negara memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan nasional, mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan perumusan kembali substansi ini wajib dilakukan secara konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta secara berkesinambungan menjamin penghormatan terhadap hak mendasar individu mengenai privasi sebagai unsur pokok HAM. Dengan demikian, prinsip negara hukum menjadi pijakan utama untuk membatasi penggunaan kewenangan negara agar pengawasan data pribadi berlangsung sesuai konstitusi serta tidak menimbulkan perbedaan kewenangan yang saling bertabrakan

Kewenangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap data pribadi di Indonesia diatur, antara lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disertai UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Mempunyai otoritas dalam melakukan kontrol terhadap penyedia sistem elektronik memperkuat keamanan sistem, menjatuhkan sanksi administratif, juga menjamin implementasi perlindungan data pribadi terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan (Putri et al., 2025). Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip legalitas sebagai salah satu kaidah fundamental dari supremasi hukum adalah hak atas kerahasiaan pribadi. Prinsip ini menetapkan seluruh kebijakan ataupun tindakan institusi negara wajib dilandasi oleh kebijakan hukum yang jelas, ditujukan bagi kepentingan yang legitimate, serta tidak merampas hak hak asasi manusia. Berkaitan dengan regulasi data personal, perlindungan hak atas kerahasiaan pribadi sudah dijabarkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjadi rambu konstitusional dalam pelaksanaan kewenangan negara (Argiansyah & Prawira, 2024) Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam UU No. 27 Tahun 2022 yang mewajibkan setiap pencatatan data pribadi dilangsungkan berlandaskan dasar hukum yang resmi. Dengan demikian, otoritas negara dalam melaksanakan pengawasan data pribadi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, memiliki tujuan yang dapat dibenarkan menurut hukum, serta tetap menjamin perlindungan hak privasi warga negara guna mencegah mencakup kewenangan di era digital (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024).

HAM bisa dipahami menjadi hak yang secara inheren dimiliki setiap individu sehingga negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan merealisasikannya. Dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia berperan menjadi parameter normatif dalam implementasi kewenangan negara, termasuk dalam regulasi dan supervisi data perseorangan. Menurut (Novita Angraini K, 2024). Pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mengelola urusan negara, tetapi juga wajib memastikan setiap penggunaan otoritas harus menjaga agar tidak mencederai hak hak pokok masyarakat, termasuk hak kerahasiaan pribadi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Hak atas privasi menjadi instrumen perlindungan data pribadi sehingga informasi individu tidak dapat dipakai, diambil aksesnya, maupun didistribusikan tanpa legitimasi hukum yang sah. Atas dasar itu, sekalipun pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap data pribadi demi pelayanan publik, penegakan hukum, maupun kepentingan umum, penerapannya tetap harus menjunjung hak privasi warga negara. Penegasan mengenai hal tersebut tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan setiap pendataan data pribadi berlandaskan hukum yang sah serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan legitim pengendali data pribadi dengan perlindungan hak hak fundamental subjek data pribadi. (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024). Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan batas konstitusional terhadap kewenangan pelaksanaan

negara sehingga setiap bentuk pengawasan data pribadi harus dilaksanakan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak privasi masyarakat.

Di dalam sistem negara hukum, pelaksanaan kekuasaan negara bukan semata mata harus bertumpu pada dasar hukum yang berlaku, melainkan juga wajib mengindahkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan otoritas kenegaraan. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dilakukan secara seimbang dan tidak melampaui tujuan yang hendak dicapai, sedangkan asas akuntabilitas menggariskan setiap penerahan otoritas wajib berada di bawah kendali yuridis dan administratif. Menurut (Rima et al., 2023), Implementasi prinsip proporsionalitas bertujuan untuk menjamin ekuilibrium antara kepentingan publik dan hak-hak individual yang berpotensi terimplikasi oleh suatu ketentuan regulatif. Sementara itu, (Erlyns Yolanda, 2023) menegaskan akuntabilitas mensyaratkan setiap pemanfaatan kewenangan dilakukan secara transparan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan, serta diawasi melalui mekanisme yang pasti.

Dalam pengawasan data pribadi, prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi batas kewenangan negara. Negara berwenang mengawasi sistem elektronik untuk keamanan, pelayanan publik, dan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus proporsional, sesuai tujuan sah, tidak berlebihan, dan dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Rima et al., 2023). Pengawasan juga harus akuntabel melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas agar sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut menjadi batas fundamental agar pengawasan data pribadi sejalan dengan negara hukum, UU No. 27 Tahun 2022 perihal PDP, dan hak privasi sebagai HAM. Pandangan ini diperkuat (Erlyns Yolanda, 2023) yang menegaskan pengawasan tanpa batas proporsional dan akuntabel berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

UU PDP adalah wujud upaya negara lindungi data pribadi. Namun, efektivitasnya tak sekadar regulasi, melainkan butuh pengawasan ketat yang pastikan kepatuhan. Menurut Doly, “keberadaan pengawasan menjadi kebutuhan utama guna melindungi hak Subjek Data serta mendorong kepatuhan Pengendali dan Prosesor Data terhadap regulasi yang berlaku. (Doly, 2021) Dalam penerapannya, sistem pengawasan regulasi perlindungan data pribadi pada yurisdiksi Indonesia masih dihadapkan pada beragam persoalan. Sebelum UU No. 27 Tahun 2022 diberlakukan, pengaturan proteksi data personal tersebar pada berbagai ketentuan sektoral sehingga belum memiliki mekanisme pengawasan yang utuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas yuridis dan mengikis capaian optimal dalam proteksi data. Oleh karena itu, eksistensi suatu lembaga pengawas yang mandiri menjadi esensial guna menjamin imparialitas fungsi supervisi. memperkuat perlindungan hak privasi, serta meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pengawasan data pribadi (Doly, 2021).

Menurut penulis, pelaksanaan kewenangan negara dalam pengawasan data pribadi harus tetap bertumpu pada kaidah negara hukum, legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, disertai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Wewenang dimaksud diperlukan demi menopang kepentingan masyarakat luas, pelaksanaan pelayanan publik, perlindungan keamanan nasional, serta proses penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan otoritas dan pelanggaran hak terhadap privasi warga negara. Maka dari itu, peningkatan kapasitas pengawasan independen sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi menjadi unsur pokok dalam pembentukan tata kelola perlindungan data personal yang dapat menghasilkan kepastian hukum, menjaga kerahasiaan privasi, sekaligus menyelaraskan kepentingan negara dengan hak hak konstitusional masyarakat di era transformasi digital.

KESIMPULAN

Sesuai hasil kajian, perlindungan data pribadi ialah sebuah unsur pokok hak privasi yang termasuk hak asasi manusia dengan jaminan konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, kemudian memperoleh penguatan melalui UU No. 27 Tahun 2022 perihal Pelindungan Data Pribadi. Aturan dimaksud membentuk fondasi hukum yang lengkap berkaitan dengan pengakuan hak hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi, kaidah pemrosesan data pribadi,

berikut mekanisme pertanggungjawaban apabila muncul pelanggaran. Meskipun demikian, hasil analisis terhadap kasus Pusat Data Sebaliknya, Nasional (PDNS) memperlihatkan tingkat efektivitas perlindungan data pribadi bisa berasal dari tersedianya regulasi, sekaligus ditentukan oleh kepatuhan dalam menjalankan kewajiban hukum, pengoperasian tata kelola keamanan elektronik, serta keberadaan sistem pengawasan yang optimal. Di samping itu, otoritas negara dalam melaksanakan supervisi terhadap data pribadi tidaklah bersifat absolut, melainkan tunduk pada prinsip negara hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, serta akuntabilitas.

Negara memang memiliki diskresi untuk menyelenggarakan pengawasan demi menunjang pelaksanaan pelayanan publik, stabilitas nasional, dan penegakan hukum; akan tetapi, implementasinya wajib berlandaskan payung hukum yang eksplisit, dilaksanakan secara proporsional, serta memiliki akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan kelembagaan perlindungan data menjadi krusial guna memastikan ekuilibrium antara kepentingan negara dan perlindungan hak privasi masyarakat dalam konteks transformasi digital.

REFERENSI

- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). *Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*. V(1), 61–75.
- Danrivanto Budhijanto. (2024). *Hukum Pelindungan Data Pribadi & Data Nasional*. Logoz Publishing.
- Dina Susiani. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Percetakan.
- Doly, D. (2021). *Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru*. 223–244.
- Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M. H., Dr. Tatang Astaruddin, S.Ag., S.H., M. S., Muhammad Irsan Nasution, S.H., M. H., Alwi Al Haddad, S.H., M. H., & Dian Rachmat Gumelar, S.H., M. H. (N.D.). *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Widina Media Utama.
- Erlyns Yolanda, R. R. H. (2023). *Erlyns Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat*. 8(6).Jonathan Matthew. (2024). *Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. 10(1), 119–137. Moh Gandara. (2020). *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*. 2(3), 92–99. <https://doi.org/10.15575/Kh.V2i3>.
- Novita Angraini K. (2024). *Indonesian Journal Of Legality Of Law Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Legal Protection Of Personal Data In The Perspective Of Human Rights In Indonesia*. 7(1), 46–51. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>
- Predderics Hockop Simanjuntak. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)*. 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.17933/Mti.V9i1.118>
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=Qxtweaaqbj>
- Putra Wijaya. (2024). *Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 10(November), 662–672.
- Putri, R., Nainggolan, Y., Tjiptabudy, J., Matitaputty, M. I., & Pattimura, H. U. (2025). *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia*. 3(1), 54–65.
- Republik Indonesia. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan_4.pdf
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122030/Pp-No-71-Tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 11 November 2026

- Pelindungan Data Pribadi*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/229798/Uu-No-27-Tahun-2022>
- Rima, K., Suari, A., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. (1), 132–146. <https://doi.org/10.38043/Jah.V6i1.4484>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). *Hambatan Implementasi UU 27 / 2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. 8(1), 70–83.
- Rusyda, N. K. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Kebocoran Data Oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022*.
- Slamet Mahfud Chushairi. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (Pdns) Perspektif Perlindungan Data Pribadi*. 12(September), 89–122.
- Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). *Hukum Privasi & Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Widina Media Utama.